



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 172 / B.II / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI FORUM ASOSIASI PEMERINTAH

PROVINSI SELURUH INDONESIA TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan di daerah, Pemerintah Provinsi Lampung perlu melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi yang tergabung dalam forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI);
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a diatas dan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan dalam kerjasama dimaksud, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dengan melibatkan Dinas/Instansi/ Unit Kerja Teknis yang terkait dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 ;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung ;

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun Program Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Daerah yang tergabung dalam Forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI);
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Provinsi Lampung dalam Forum APPSI dan;
 - c. mengikuti kegiatan Forum APPSI yang telah disepakati.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Koordinasi Pemerintah Provinsi Lampung dalam Forum APPSI Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandarlampung ;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 171 / B.II / HK / 2009
TANGGAL : 25 - 2 - 2009.

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI FORUM ASOSIASI PEMERINTAH
PROVINSI SELURUH INDONESIA TAHUN 2009

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 9 (Sembilan bulan) yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung T.A 2009 Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 Kode Kegiatan 1.20.1.20.03.25.25 Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov Lampung	Ketua	250.000,-	
4.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kabag Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Kabag Otonomi Daerah Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kabag Administrasi Perangkat Daerah Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Kerjasama Dalam Negeri Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Kerjasama Luar Negeri dan Pihak Ketiga Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	

10.	Kasubbag Monev Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Kasubbag Pengembangan Desa Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Rita Purnama (NSU Pada Otonomi Daerah Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	Devi Komalasari Yusri, SE (NSU Pada Otonomi Daerah Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	Iwan Susanto (NSU Pada Otonomi Daerah Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU